



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Herwin Rizki Ganinda** ;
- Tempat lahir : Madiun;
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Februari 1998;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Dungus Rt. 28 Rw. 2 Ds./Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : **Rendra Agus Saputra Alias Sondrek** ;
- Tempat lahir : Madiun;
- Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Agustus 1997;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Gunungsari Rt.002 Rw.001 Kec. Madiun Kab. Madiun ;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : **Mursyd Tri Prasetyo Alias Kechik** ;
- Tempat lahir : Madiun;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Mei 2000;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Brumbun Rt. 004 Rw. 001 Kec. Wungu Kab. Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/3/1/RES.1.6/2021/Satreskrim untuk Terdakwa Rendra Agus Saputra alias Sondrek, Nomor SP.Kap/4/1/RES.1.6/2021/Satreskrim untuk Terdakwa Mursyd Tri Prasetyo alias Kechik, Nomor SP.Kap/5/1/RES.1.6/2021/Satreskrim untuk Terdakwa Herwin Rizki Ganinda ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERWIN RIZKI GANINDA, Terdakwa II. RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III. MURSYID TRI PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I. HERWIN RIZKI GANINDA, Terdakwa II. RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III. MURSYID TRI PRASETYO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A1k warna hitam IMEI 1 : 869660044212737, IMEI 2 : 869660044212729, 1 (satu) buah dusbook telepon genggam merk Oppo type A1k warna hitam IMEI 1 : 869660044212737, IMEI 2 : 869660044212729 dikembalikan kepada saksi Anak Korban , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan No.Pol. : AE-4388-HT, No.Ka. : MH1JFU12XHK077026, No.Sin. : JFU1E2091854 berikut STNK A. PENI berikut kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa II RENDRA AGUS SAPUTRA Als SODREK, 1(satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Satria FU warna putih biru tahun 2013 dengan No.Pol. : AE-3680-GM No.Ka. : MH8BG41CADJ999785, No.Sin. : G420ID1079487 berikut satu lembar STNK An. TONI SUTRISNO dan kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa I HERWIN RIZKI GANINDA, 1 (satu) bilah pisau ukuran Panjang sekira kurang lebih 19 Cm bergagang kayu, 1 (satu) bilah gergaji besi ukuran Panjang sekira 31 Cm kondisi berkarat. 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4cm x 5 ½ Cm x 59 ½ Cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-05/MDN/EKU.2/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. HERWIN RIZKI GANINDA, Terdakwa II. RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III. MURSYID TRI PRASETYO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, “*turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. HERWIN RIZKI GANINDA Bersama Terdakwa II. RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III. MURSYID TRI PRASETYO berada di kost-kostan di Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Taman Kota Madiun, kemudian Terdakwa II. RENDRA bertengkar dengan saksi KINANTI SYDZA CAHYANTI Alias SASA, hingga saksi KINANTI jalan kaki keluar dari tempat kost tersebut, kemudian Terdakwa II. RENDRA menyuruh Terdakwa I. HERWIN untuk mengikuti saksi KINANTI dari belakang sampai disebelah timur traffic light di Jalan Serayu – Jalan Ciliwung Kota Madiun, kemudian ada Anak Korban Anak Korban bersama dengan temannya menghampiri Terdakwa I. HERWIN dan saksi KINANTI dan menanyakan kepada terdakwa I HERWIN “ada apa mas” dan terdakwa I HERWIN menjawab “tidak ada apa-apa”.
- Bahwaselanjutnya Anak Korban bersama dengan temannya lewat di Jalan Ciliwung Utarakotamadiun, lalu saksi KINANTI meneriaki Anak Korban “hoe nyapo ngguyu ngguyu, gak trimo baliko (hai kenapa ketawa tawa, tidak terima baliksini)”, lalu Anak Korban bersama temannya putar balik menghampiri saksi KINANTI, kemudian Anak Korban turun dari kendaraannya dan cecok mulut dengan saksi KINANTI dan terjadi saling dorong yang mengakibatkan saksi KINANTI menenggol sepeda motor suzuki satria FU Nopol: AE-3680-GM yang Terdakwa I HERWIN naiki dan juga saksi KINANTI terjatuh.
- Bahwaselanjutnya saksi KINANTI menyuruh Terdakwa I HERWIN untuk memanggil Terdakwa II. RENDRA yang ada di kost Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, lalu Terdakwa I HERWIN langsung memberitahu kepada teman-temannya yang ada di kost tersebut bahwa saksi KINANTI sedang ribut dengan orang, lalu Terdakwa II. RENDRA dan Terdakwa III. MURSYD langsung berangkat mencari keberadaan Anak Korban .
- Bahwa Terdakwa I HERWIN bersamadengan Terdakwa III. MURSYD mengendarai sepeda motor suzuki satria FU Nopol: AE-3680-GM sedangkan Terdakwa II. RENDRA mengendarai sepeda Honda Vario warna putih AE-4388-HT, lalu pada saat melewati Jalan Taman Praja tepatnya didepan kantor DPRD Kota Madiun Terdakwa I HERWIN melihat Anak Korban berdiri ditepi jalan, selanjutnya Terdakwa I HERWIN Bersama Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD langsung menghampiri Anak Korban dan temannya anak korban , lalu Anak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung lari ke arah utara, sedangkan temannya anak korban lari ke arah selatan dikejar oleh Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD namun tidak berhasil.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HERWIN yang berhasil menghentikan Anak Korban langsung memukulnya ke arah mukanya hingga terjatuh lalu memukul kembali ke arah mukanya anak korban, selanjutnya Terdakwa II RENDRA datang dan langsung memukul Anak Korban lebih dari satu kali, selanjutnya Terdakwa II RENDRA menodongkan pisau ke arah leher Anak Korban dan bersama terdakwa I HERWIN membawa Anak Korban naik sepeda motor Honda vario AE-4388-HT.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I HERWIN memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu balok yang didapat dari Terdakwa II RENDRA, selanjutnya setelah sampai di kost-kostan Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Anak Korban langsung dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa I HERWIN dan Terdakwa II RENDRA dengan menggunakan tangan kanan memukul muka Anak Korban lebih dari satu kali, sedangkan Terdakwa III MURSYD memukul dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai punggung Anak Korban sampai berulang kali, lalu dengan menggunakan gergaji besi berkarat menggesekan kelengan tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukulkannya ke punggung Anak Korban.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Anak Korban mengalami luka dibagian wajahnya dan berdasarkan Visum et revertum Nomor : R/4/II/KES.9/2021/Urkes tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan umum :

1. Kepala dan leher :

- a. Luka memar kebiruan pada bawah mata kanan uk. 4CmX4cm
- b. Luka memar kebiruan pada bawah mata kiri uk. 3,5 CmX 3,5 cm
- c. Luka babras pada bibir atas bagian tengah uk. 0,5 cm X 0,5 Cm
- d. Luka babras pada batas hidung sebelah kanan bawah uk. 2 cm X 2 cm
- e. Luka bengkal di pipi kanan uk. 4,5 cm X 4,5 cm

2. Dada dan punggung: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

3. Anggota gerak atas : Luka gores pada tangan kiri bagian dalam sebelah tengah uk 3 cm x 3 cm.

4. Anggota gerak bawah :

- a. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. 1 cmX 1 cm.
- b. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. 0,5 cm X 0,5 cm.
- c. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. 0,5 cm X 0,5 cm

Kesimpulan : Kelainan dan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I HERWIN RIZKI GANINDA, Terdakwa II RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III MURSYID TRI PRASETYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau :

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I HERWIN RIZKI GANINDA, Terdakwa II RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III MURSYID TRI PRASETYO pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. HERWIN RIZKI GANINDA Bersama Terdakwa II. RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III. MURSYID TRI PRASETYO berada di kost-kostan di Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Taman Kota Madiun, kemudian Terdakwa II. RENDRA bertengkar dengan saksi KINANTI SYDZA CAHYANTI Alias SASA, hingga saksi KINANTI jalan kaki keluar dari tempat kost tersebut, kemudian Terdakwa II. RENDRA menyuruh Terdakwa I. HERWIN untuk mengikuti saksi KINANTI dari belakang sampai disebelah timur traffic light di Jalan Serayu – Jalan Ciliwung Kota Madiun, kemudian ada Anak Korban Anak Korban bersama dengan temannya menghampiri Terdakwa I. HERWIN dan saksi KINANTI dan menanyakan kepada terdakwa I HERWIN “ada apa mas” dan terdakwa I HERWIN menjawab “tidak ada apa-apa”.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban bersama dengan temannya lewat di Jalan Ciliwung Utarakotamadiun, lalu saksi KINANTI meneriaki Anak Korban “hoe nyapo ngguya ngguyu, gak trimo balik (hai kenapa ketawa tawa, tidak terima baliksini)”, lalu Anak Korban bersama temannya putar balik menghampiri saksi KINANTI, kemudian Anak Korban turun dari kendaraannya dan cekkok mulut dengan saksi KINANTI dan terjadi saling dorong yang mengakibatkan saksi KINANTI menyenggol sepeda motor suzuki satria FU Nopol: AE-3680-GM yang Terdakwa I HERWIN naiki dan juga saksi KINANTI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya saksi KINANTI menyuruh Terdakwa I HERWIN untuk memanggil Terdakwa II. RENDRA yang ada di kost Jalan Serayu Timur Kelurahan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, lalu Terdakwa I HERWIN langsung memberitahu kepada teman-temannya yang ada dikost tersebut bahwa saksi KINANTI sedang ribut dengan orang, lalu Terdakwa II. RENDRA dan Terdakwa III. MURSYD langsung berangkat mencari keberadaan Anak Korban .

- Bahwa Terdakwa I HERWIN bersama dengan Terdakwa III. MURSYD mengendarai sepeda motor suzuki satria FU Nopol: AE-3680-GM sedangkan Terdakwa II. RENDRA mengendarai sepeda Honda Vario warna putih AE-4388-HT, lalupada saat melewati Jalan Taman Praja tepatnya didepan kantor DPRD Kota Madiun Terdakwa I HERWIN melihat Anak Korban berdiri ditepi jalan, selanjutnya Terdakwa I HERWIN Bersama Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD langsung menghampiri Anak Korban dan temannya anak korban , lalu Anak Korban langsung lari kearah utara, sedangkan temannya anak korban lari kearah selatan dikejar oleh Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD namun tidak berhasil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HERWIN yang berhasil menghentikan Anak Korban langsung memukulnya kearah mukanya hingga terjatuh lalu memukul kembali kearah mukanya anak korban , selanjutnya Terdakwa II RENDRA datang dan langsung memukul Anak Korban lebih dari satu kali, selanjutnya Terdakwa II RENDRA menodongkan pisau kearah leher Anak Korban dan bersamaterdakwa I HERWIN membawa Anak Korban naik sepeda motor Honda vario AE-4388-HT.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I HERWIN memukul Anak Korban dengan menggunakan kayu balok yang didapat dari Terdakwa II RENDRA, selanjutnya setelah sampai di kost-kostan Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Anak Korban langsung dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa I HERWIN dan Terdakwa II RENDRA dengan menggunakan tangan kanan memukul muka Anak Korban lebih dari satu kali, sedangkan Terdakwa III MURSYD memukul dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai punggung Anak Korban sampai berulang kali, lalu dengan menggunakan gergaji besi berkarat menggesekan kelengan tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukulkannya ke punggung Anak Korban .
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa Anak Korban mengalami luka dibagian wajahnya dan berdasarkan Visum et revertum Nomor : R/4/II/KES.9/2021/Urkes tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan umum :

1. Kepala dan leher :

- a. Luka memar kebiruan pada bawah mata kanan uk. 4CmX4cm
- b. Luka memar kebiruan pada bawah mata kiri uk. 3,5 CmX 3,5 cm

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka babras pada bibir atas bagian tengah uk. 0,5 cm X 0,5 Cm
- d. Luka babras pada batas hidung sebelah kanan bawah uk. 2 cm X 2 cm
- e. Luka bengkal di pipi kanan uk. 4,5 cm X 4,5 cm
2. Dada dan punggung: Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
3. Anggota gerak atas : Luka gores pada tangan kiri bagian dalam sebelah tengah uk 3 cm x 3 cm.
4. Anggota gerak bawah :
  - a. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. 1 cmX 1 cm.
  - b. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. 0,5 cm X 0,5 cm.
  - c. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. 0,5 cm X 0,5 cm

Kesimpulan : Kelainan dan tanda-tanda kekerasan karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I HERWIN RIZKI GANINDA, Terdakwa II RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SONDREK, dan Terdakwa III MURSYID TRI PRASETYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
  - Bahwa anak korban menjadi saksi dalam perkara pemukulan yang anak korban alami ;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Jalan Taman Praja Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Madiun ;
  - Bahwa awalnya anak korban dengan saksi Yohanes Yopi Saputra pulang dari Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun setelah latihan kesenian reog ;
  - Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra pulang melewati Jalan Merak terus menuju Jalan Ciliwung Selatan kemudian Jalan Serayu Timur dan pada saat anak korban dengan saksi Yohanes Yopi Saputra melintas di Jalan Serayu Kota Madiun tepatnya disebelah timur traffic light, anak korban dengan saksi Yohanes Yopi Saputra melihat seorang perempuan (saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa) jalan kaki dari arah timur ke arah barat sedang dibuntuti seorang laki-laki (Terdakwa I Herwin) yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih kemudian anak korban mendengar ada suara teriakan seperti minta tolong ;

- Bahwa kemudian anak korban dengan saksi Yohanes Yopi Saputra putar balik dan berhenti menanyakan kepada Terdakwa I Herwin "ada apa mas" dan dijawab "nggak ada apa-apa mas", kemudian anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra melanjutkan perjalanan namun ternyata sepeda motor yang dinaiki anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra bannya bocor kemudian anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra tertawa namun Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa tersebut marah-marrah karena merasa tersinggung atas tertawanya anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra ;
- Bahwa kemudian terjadi cek-cok/adu mulut antara anak korban dengan saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa tersebut hingga terjadi saling dorong, anak korban mendorong Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa hingga terdorong kebelakang mengenai sepeda motor Suzuki Satria Fu hingga sepeda motor dan Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa marah-marrah menyuruh Terdakwa I Herwin memanggil teman-temannya, selanjutnya anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra pergi melanjutkan perjalanan untuk pulang ;
- Bahwa anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra melewati Jalan Serayu dan sampai di Jalan Taman Praja tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun, anak korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra berhenti karena ingin buang air kecil disawah dan setelah selesai kemudian anak korban didatangi oleh 3 (tiga) orang yang anak korban tidak kenal sebelumnya yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara anak korban dengan Terdakwa II Rendra alias Sondrek karena tidak terima telah mendorong Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa tadi kemudian saksi Yohanes Yopi Saputra didatangi Terdakwa I Herwin dengan membawa balok kemudian saksi Yohanes Yopi Saputra langsung lari kearah selatan, sedangkan anak korban lari kearah utara dan pada saat anak korban lari, Terdakwa III Mursyd mengejar anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa I Herwin juga ikut menghampiri anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban dibawa oleh Para Terdakwa ketempat kost Terdakwa II Rendra alias Sondrek dan sesampai dikost, anak korban dipukul lagi oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa tangan anak korban digergaji menggunakan gergaji yang sudah berkarat oleh Terdakwa III namun hanya tergores sedikit saja ;
- Bahwa anak korban juga ditodong menggunakan pisau oleh Terdakwa II Rendra alias Sondrek ;
- Bahwa anak korban lupa berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban ;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan tangan kosong dan juga kayu ;
- Bahwa terhadap barang bukti balok kayu digunakan memukul mengenai bagian belakang badan anak korban (punggung) ;
- Bahwa anak korban tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa atas pemukulan tersebut anak korban mengalami kelopak mata anak korban sebelah kanan mengalami memar, bengkak dan terasa nyeri, hidung sebelah kanan mengalami luka gores hingga berdarah, pipi sebelah kanan anak korban mengalami bengkak dan terasa nyeri, bibir anak korban sebelah kanan juga mengalami memar, bengkak dan terasa nyeri dan lengan tangan kiri anak korban mengalami luka gores ;
- Bahwa anak korban dilepaskan oleh Para Terdakwa tersebut karena ada Pak Satpam kost tersebut yang membantu anak korban ;
- Bahwa selain pemukulan tersebut Terdakwa I Herwin meminta ganti rugi atas sepeda motornya yang rusak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun anak korban tidak punya uang sehingga anak korban menyerahkan hand phone merek OPPO Type A1K warna hitam ;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang anak korban alami anak korban masih dapat melaksanakan aktifitas setiap harinya;
- Bahwa anak korban tidak dirawat di Rumah Sakit hanya dirumah saja ;
- Bahwa untuk pemukulan awal terhadap anak korban tersebut kejadiannya di Jl. Taman Praja, Kec. Taman, Kota Madiun ;
- Bahwa yang memukul pertama kali yaitu Terdakwa I Herwin Rizki ;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yohanes Yopi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini karena saksi bersama anak korban pada saat kejadian pemukulan terhadap anak korban ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Jalan Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya anak korban Anak Korban dengan saksi pulang dari Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun setelah latihan kesenian reog ;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB anak korban Anak Korban dan saksi pulang melewati Jalan Merak terus menuju Jalan Ciliwung Selatan kemudian Jalan Serayu Timur dan pada saat anak korban Anak Korban dengan saksi melintas di Jalan Serayu Kota Madiun tepatnya disebelah timur traffic light, anak korban Anak Korban dengan saksi melihat seorang perempuan (saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa) jalan kaki dari arah timur ke arah barat sedang dibuntuti seorang laki-laki (Terdakwa I Herwin) yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu warna putih kemudian anak korban mendengar ada suara teriakan seperti minta tolong namun saksi tidak mendengar dengan jelas ;
- Bahwa kemudian anak korban Anak Korban dengan saksi akhirnya putar balik dan berhenti kemudian anak korban Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa I Herwin “ada apa mas” dan dijawab “nggak ada apa-apa mas”, kemudian anak korban Anak Korban dan saksi melanjutkan perjalanan namun ternyata ban sepeda motor yang dinaiki anak korban Anak Korban dan saksi bocor kemudian anak korban Anak Korban dan saksi tertawa namun Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa tersebut tersinggung dan marah-marah ;
- Bahwa kemudian terjadi cek-cok/adu mulut antara anak korban Anak Korban dengan saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa tersebut hingga terjadi saling dorong, anak korban Anak Korban mendorong Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa hingga terdorong kebelakang mengenai sepeda motor Suzuki Satria Fu hingga sepeda motor dan Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa terjatuh ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa menyuruh Terdakwa I Herwin memanggil teman-temannya, selanjutnya anak korban Anak Korban dan saksi pergi melanjutkan perjalanan untuk pulang ;
- Bahwa anak korban Anak Korban dan saksi melewati Jalan Serayu dan sampai di Jalan Taman Praja tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun, anak korban Anak Korban dan saksi berhenti karena ingin buang air kecil disawah dan setelah selesai kemudian anak korban Anak Korban dan saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal sebelumnya yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara anak korban Anak Korban dengan Terdakwa II Rendra alias Sondrek karena tidak terima telah mendorong Saksi Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa tadi kemudian saksi didatangi Terdakwa I Herwin dengan membawa balok kemudian saksi langsung lari kearah selatan, sedangkan anak korban Anak Korban lari kearah utara dan pada saat anak korban Anak Korban lari, Terdakwa III Mursyid mengejar anak korban Anak Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban Anak Korban dibagian mukanya/wajah anak korban tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan anak korban mengendarai sepeda motor Jupiter MX ;
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Herwin tersebut dibagian punggung hanya memar dan masih bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi bertemu dengan anak korban Anak Korban lagi pada subuh yang saksi lihat pada anak korban Anak Korban yaitu hidung anak korban Anak Korban mimisan dan tangan kiri ada bekas luka ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian selanjutnya yang menimpa anak korban Anak Korban ketika dipukuli dan juga kejadian di kost Ijo karena saksi lari untuk mencari teman menyelamatkan anak korban Anak Korban ;
- Bahwa saksi juga ikut dipukul namun masih bisa melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Andika Putra Yudi Jakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah satpam kost Ijo dimana tempat terjadinya pemukulan terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman Kost Ijo Jl. Serayu Timur Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pemukulan terhadap anak korban Anak Korban , tetapi yang saksi lihat setelah terjadinya kekerasan tersebut karena pada saat saksi datang anak korban Anak Korban sudah dalam kondisi mukanya memerah, hidung keluar darah dan matanya seperti orang habis menangis dalam kondisi dikerubuti oleh Terdakwa II Sondrek (Rendra Agus Saputra), Terdakwa III Mursyid dan Terdakwa I Herwin dikursi depan pintu masuk kost Ijo, kemudian saksi menanyakan "*ada apa ini*" dan dijawab oleh Terdakwa II Rendra alias Sondrek "*bocah kui bar jongkrokne SASA nganti ambruk gak iso mlaku neng lampu merah cilivung*", (korban habis dorong SASA hingga terjatuh tidak bisa jalan di traffic light cilivung), kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa II Rendra alias Sondrek agar melaporkan ke pihak Kepolisian saja agar tidak terjadi kekerasan ditempat saksi bekerja dan dijawab oleh Terdakwa II Rendra alias Sondrek "*nggih mas*" (iya mas) ;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya Surat Pernyataan damai antara Para Terdakwa dengan anak korban Anak Korban ;
- Bahwa posisi pada waktu saksi mendatangi anak korban Anak Korban setelah terjadinya kekerasan tersebut posisi anak korban Anak Korban duduk dikursi depan pintu masuk kost Ijo yang berdampingan dengan Terdakwa II Rendra Agus Saputra (Sondrek) duduk disebelah kirinya, sedangkan Terdakwa III Mursyid dan Terdakwa I Herwin berdiri dihadapan anak korban Anak Korban dengan jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meteran dan Para Terdakwa tersebut sedang menginterogasi anak korban dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena begitu saksi datang mereka terdiam semuanya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan tersebut hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Jam 10.00 WIB Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek datang ke Kost Ijo tersebut menemui Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa dikamarnya tersebut, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB ada petugas dari Kepolisian datang menanyakan keberadaan Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek tersebut kemudian saksi menunjukan kamar Sdri. Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa dan didalam kamar No. 202 tersebut ada Sdri.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanti Syatza Cahyani alias Sasa sedang tidur dan Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek juga sedang tidur, sedangkan Terdakwa III Mursyid pada posisi sedang ngobrol bersama teman-teman, kemudian pihak Kepolisian membawa kekantor untuk dimintai keterangannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Agus Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada masalah pengeroyokan yang melibatkan anak saksi yaitu anak korban (Rendra Wahyu Nurcahyo) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian kekerasan yang dialami anak saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada pagi hari sekira jam 06.00 WIB saksi melihat kondisi wajah anak korban Anak Korban mukanya lebam-lebam, kelopak mata sebelah kanan mengalami memar dan bengkak, hidung sebelah kanan mengalami luka gores hingga berdarah, pipi sebelah kanan mengalami bengkak, bibir sebelah kanan mengalami memar dan bengkak, lengan tangan kiri mengalami luka gores;
- Bahwa saksi tidak mendengar anak korban Anak Korban merintih karena sakit ;
- Bahwa saksi belum sempat menanyakan tentang kejadian yang menimpa anak korban Anak Korban karena pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB, teman anak saksi bernama Yohanes Yogi Saputra datang kerumah untuk mengajak anak saksi melakukan visum, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB saksi mengajak anak saksi untuk melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Polres Madiun Kota ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut banyak yang menjenguk teman-temannya ;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa tersebut ada santunan kepada anak saksi tetapi saksi kembalikan lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Kinanti Zatz Cahyani Alias Sasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek karena pacaran ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda dan Terdakwa III Mursyd karena teman ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.25 WIB di halaman tempat kost Ijo saksi di Jl. Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa awal mulanya saksi dengan pacar saksi yang bernama Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek sedang ribut dikost, kemudian saksi meninggalkan tempat kost tersebut dengan berjalan kaki dari Jl. Serayu Timur Kota Madiun menuju kearah Timur dan saksi dibuntuti oleh Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda yang naik sepeda motor miliknya merek Suzuki Satria FU warna putih dan sampai disebelah timur traffic light Jl. Serayu Timur Kota Madiun tersebut ada pengendara sepeda motor yaitu anak korban Anak Korban mengendarai sepeda motor berboncengan melewati saksi, kemudian mereka putar balik menghampiri saksi dengan Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda dan menanyakan "*enak opo mbak, kok mlampah*", (ada apa mbak, kok jalan kaki) dan dijawab oleh Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda "*gak popo*" (tidak ada apa-apa), selanjutnya anak korban Anak Korban tersebut bersama dengan temannya melewati saksi menuju arah di Jl. Ciliwung Utara sambil tertawa seperti menghina saksi kemudian saksi tersinggung dan meneriaki "*nyapo ngguya ngguyu, gak trimo baliko*", (kenapa tertawa tawa, kalau tidak terima kesini), kemudian anak korban Anak Korban bersama temannya tersebut (saksi Yohanes) menghampiri saksi lagi, dan kemudian anak korban Anak Korban tersebut turun dari sepeda motornya seperti mau mengajak ribut dan kemudian terjadi cek cok/adu mulut antara saksi dengan anak korban Anak Korban hingga anak korban Anak Korban mendorong saksi karena tenaga saksi kalah kemudian saksi terjatuh yang mengenai /menyenggol sepeda motor yang dinaiki Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda tersebut terjatuh dan saksi juga ikut terjatuh, punggung saksi terasa sakit terbentur dengan sepeda motor, kemudian saksi menyuruh Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda untuk memanggil teman-teman yang ada di kost, kemudian anak korban Anak Korban dan temannya tersebut juga langsung pergi kearah Timur, sedangkan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dijemput teman bernama HAM langsung diajak ke kost dan istirahat, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar kegaduhan di halaman kost yang saksi tempati tadi, kemudian beberapa menit kemudian Para Terdakwa dan HAM membawa anak korban Anak Korban tersebut masuk kedalam kamar kost saksi dan kemudian anak korban Anak Korban tersebut meminta maaf atas kejadian tadi dan saksi juga memaafkannya, kemudian anak korban Anak Korban tersebut dibawa keluar oleh Para Terdakwa dan kemudian kejadian selanjutnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa pada intinya saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pemukulan terhadap anak korban Anak Korban , namun saksi mendengar suara kegaduhan dan bunyi “buk-buk-buk”, beberapa kali dan mendengar suara-suara dengan nada tinggi disamping tempat kost ljo saksi ;
- Bahwa yang saksi lihat sewaktu ditempat kost, wajah dari anak korban Rendra Wahyu Nurcahyo tersebut lebam-lebam dan ada darah yang keluar dari kepala anak korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lebam-lebam pada wajah anak korban Anak Korban ;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut anak korban meminta maaf pada saksi tetapi dari Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda minta ganti rugi karena motornya tersebut rusak ;
- Bahwa terhadap barang bukti pisau milik Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo, saksi tidak tahu digunakan untuk apa. Terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo type Alk warna hitam tersebut saksi tidak tahu milik siapa. Terhadap barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih merah No.Polisi AE-4388-HT milik Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek. Terhadap barang bukti gergaji besi yang sudah berkarat tersebut tidak ada yang punya ditemukan di halaman depan kost. Terhadap barang bukti kayu balok tersebut saksi tidak mengetahuinya. Terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Satria Fu No.Pol AE-3680-GM milik Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda yang dipakai untuk membuntuti saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan bersama-sama teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek dan Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Jl. Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun dan ditempat kost Ijo Jl. Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di Kost Ijo Jl. Serayu Timur Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun dan pada waktu itu Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek bertengkar dengan pacarnya bernama Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa sehingga pacarnya Kinanti Zatza Cahyani tersebut keluar dari tempat kost, kemudian Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengikuti Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa yang berjalan kaki di Jl. Serayu Timur menuju arah barat dan sampai disebelah timur traffic Light Jl. Serayu, kemudian anak korban Anak Korban bersama dengan temannya menghampiri Terdakwa dan Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa tersebut, menanyakan "ada apa mas", dan Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa", kemudian anak korban Anak Korban bersama dengan temannya tersebut lewat Jl. Ciliwung Utara dan tiba-tiba saksi Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa meneriaki anak korban Anak Korban "hoe nyapo ngguya ngguyu, gak trimo baliko", kemudian anak korban Anak Korban bersama dengan temannya tersebut putar balik menghampiri saksi Kinanti Zatza Cahyani dan langsung terjadi cekcok adu mulut antara anak korban Anak Korban dengan saksi Sasa hingga terjadi saling dorong yang mengakibatkan saksi Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa menenggol sepeda motor Suzuki Satria Fu yang Terdakwa naiki dan Kinanti Zatza Cahyani tersebut terjatuh kemudian saksi Kinanti Zatza Cahyani menyuruh Terdakwa untuk memanggil Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek dan Terdakwa menuju kost kemudian Terdakwa, Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek dan Terdakwa III Mursyid Tri Prasetyo langsung berangkat dan Terdakwa bersama Terdakwa III Mursyid Tri Prasetyo naik sepeda motor Satria Fu dan Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek naik sepeda motor Honda Vario warna putih berangkat bersama kearah timur melewati Jl. Taman Praja tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun, Terdakwa melihat anak korban Anak Korban tersebut berdiri ditepi jalan dan Terdakwa langsung menunjukan kepada Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek dan Terdakwa III Mursyid Tri Prasetyo ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban Anak Korban ke arah utara, sedangkan temannya lari ke arah selatan dan anak korban Anak Korban tersebut langsung Terdakwa pukul ke arah mukanya hingga terjatuh dan Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek datang langsung memukulnya lebih dari 1 (satu) kali, dan Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek menyampaikan langsung "*dibawa ketempat Kost saja*", sambil menodongkan pisau ke arah leher anak korban Anak Korban dan sampai ditempat kostnya Para Terdakwa memukul secara bersama-sama dan setelah selesai kemudian Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek meminta kepada anak korban Anak Korban disuruh meminta maaf kepada saksi Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban Anak Korban awalnya hanya 1 (satu) kali, terus kemudian Terdakwa pukul lagi sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Terdakwa mendengar suara dari anak korban Anak Korban meminta maaf dengan kata-kata "*sepurone mas karena saya mendem*" (maaf mas karena saya mabuk) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek dan Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo memukul bagian mana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak Korban tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan dan dalam kondisi tangan mengepal dengan kekuatan penuh ke arah muka saksi korban tersebut berulang kali dan lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang membawa anak korban Anak Korban ke tempat kost tersebut pernah sekali dari belakang melakukan pemukulan ke arah kepala anak korban Anak Korban dengan menggunakan kayu balok yang Terdakwa dapat dari Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek ;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kalau anak korban Anak Korban tersebut mengalami luka memar dan bengkak pada muka bagian kiri dan hidungnya tersebut mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan tersebut Terdakwa dan Terdakwa II meminta ganti rugi kepada anak korban karena sepeda motor Terdakwa terjatuh tersenggol oleh saksi Kinanti Zatza Cahyani alias Sasa, sedangkan Terdakwa II meminta uang kepada anak korban untuk memijatkan saksi Kinanti Zatza Cahyani yang jatuh akibat didorong oleh anak korban Anak Korban , kemudian anak korban Anak Korban mengatakan tidak mempunyai uang dan atas inisiatif sendiri anak korban Anak Korban menyerahkan Hand Phone miliknya kepada Terdakwa kemudian Hand Phone diterima kemudian langsung Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II, karena Terdakwa I tidak menghendaki Hand Phone tersebut ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut milik orang tuanya Terdakwa ;  
Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan bersama-sama teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda dan Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Jl. Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun dan ditempat kost Ijo Jl. Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Kinanti alias Sasa kemudian saksi Kinanti alias Sasa pergi dari kost dengan jalan kaki lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa I Herwin untuk membuntuti saksi Kinanti alias sasa tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I Herwin dengan mengatakan saksi Kinanti alias Sasa ribut dengan orang lalu Terdakwa bersama Terdakwa I Herwin dan Terdakwa III Mursyid pergi untuk mencari anak korban Anak Korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa akhirnya melihat anak korban Anak Korban bersama dengan temannya Saksi Yohanes kemudian terjadi adu mulut/cek cok antara Terdakwa dengan anak korban Anak Korban ;
- Bahwa kemudian anak korban Anak Korban melihat Terdakwa I Herwin membawa balok kayu sehingga Anak Korban langsung lari kearah utara dikejar Terdakwa I Herwin, sedangkan saksi Yohanes Yopi Saputra lari kearah selatan dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa III Mursyid namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HERWIN yang berhasil menghentikan Anak Korban Anak Korban langsung memukul kearah muka anak korban hingga terjatuh lalu memukul kembali kearah muka anak korban , selanjutnya Terdakwa II RENDRA datang dan langsung ikut memukul Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II RENDRA menodongkan pisau kearah leher Anak Korban setelah itu Terdakwa I HERWIN membawa Anak Korban naik sepeda motor Honda vario AE-4388-HT ke kost Ijo ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario milik Ibu Terdakwa ;
- Bahwa sudah ada Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh anak korban Anak Korban dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu di kost, Terdakwa memukul anak korban Anak Korban dibagian muka anak korban Anak Korban sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pisau Terdakwa yang membawa hanya untuk menakut-nakuti anak korban saja ;

## Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan bersama-sama teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek dan Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 01.15 WIB di Jl. Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan tepatnya didepan Kantor DPRD Kota Madiun dan ditempat kost Ijo Jl. Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Rendra alias Sondrek sedang bertengkar dengan saksi Kinanti alias Sasa kemudian saksi Kinanti alias Sasa pergi dari kost dengan jalan kaki lalu Terdakwa II Rendra menyuruh Terdakwa I Herwin untuk membuntuti saksi Kinanti alias sasa tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I Herwin dengan mengatakan saksi Kinanti alias Sasa ribut dengan orang lalu Terdakwa II Rendra alias Sondrek bersama Terdakwa I Herwin dan Terdakwa pergi untuk mencari anak korban Anak Korban tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II Rendra akhirnya melihat anak korban Anak Korban bersama dengan temannya Saksi Yohanes kemudian terjadi adu mulut/cek cok antara Terdakwa dengan anak korban Anak Korban ;
- Bahwa kemudian anak korban Anak Korban melihat Terdakwa I Herwin membawa balok kayu sehingga Anak Korban Anak Korban langsung lari kearah utara dikejar Terdakwa I Herwin, sedangkan saksi Yohanes Yopi Saputra lari kearah selatan dikejar oleh Terdakwa II Rendra alias Sondrek dan Terdakwa namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I HERWIN yang berhasil menghentikan Anak Korban Anak Korban langsung memukul kearah muka anak korban hingga terjatuh lalu memukul kembali kearah muka anak korban Anak Korban , selanjutnya Terdakwa II RENDRA datang dan langsung ikut memukul Anak Korban Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II RENDRA menodongkan pisau kearah leher Anak Korban Anak Korban setelah itu Terdakwa I HERWIN membawa Anak Korban Anak Korban naik sepeda motor Honda vario AE-4388-HT ke kost Ijo ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan kepada anak korban Anak Korban yaitu memukul dibagian punggung anak korban Anak Korban ;
- Bahwa pada waktu kejadian didepan DPRD Kota Madiun Terdakwa tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa gergaji yang berkarat, Terdakwa yang menggoreskan ke tangan anak korban Anak Korban bermaksud hanya sekedar menakut-nakuti saja ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Visum et revertum Nomor : R/4/I/KES.9/2021/Urkes tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan umum :

1. Kepala dan leher :
  - a. Luka memar kebiruan pada bawah mata kanan uk. Ø 4cm x 4cm
  - b. Luka memar kebiruan pada bawah mata kiri uk. Ø 3,5cm x 3,5cm
  - c. Luka babras pada bibir atas bagian tengah uk. Ø 0,5cm x 0,5cm
  - d. Luka babras pada batas hidung sebelah kanan bawah uk. Ø 2cm x 2cm
  - e. Luka bengkal di pipi kanan uk. Ø 4,5cm x 4,5cm
2. Dada dan punggung: Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.
3. Anggota gerak atas : Luka gores pada tangan kiri bagian dalam sebelah tengah uk Ø 3 cm x 3 cm.
4. Anggota gerak bawah :
  - a. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 1 cm x 1 cm.
  - b. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 0,5 cm x 0,5 cm.
  - c. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul. Dan atas pembacaan Visum Et Repertum tersebut, telah dibenarkan oleh anak korban dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekira kurang lebih 19 (Sembilan belas) cm bergagang kayu;
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo type A1k warna hitam IMEI 1: 869660044212737, IMEI 2: 869660044212729;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2017 dengan No. Pol. AE-4388-HT NoKa: MH1JFU12XHK077026 No.Sin: JFU1E2091854 berikut STNK an. Peni berikut kunci kontaknya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah gergaji besi ukuran panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm kondisi berkarat ;
- 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm x 59,5 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Satria FU Warna putih biru tahun 2013 dengan No.Pol. AE-3680-GM NoKa: MH8BG41CADJ999785 No.Sin:G420IDI079487 berikut satu lembar STNK an. Toni Sutrisno berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah dusbook telepon genggam merek Oppo type A1k warna hitam IMEI 1: 869660044212737, IMEI 2: 869660044212729 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda, Terdakwa II. Rendra Agus Saputra Alias Sondrek, dan Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo telah melakukan pemukulan terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Jalan Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan juga di kost Ijo Jl. Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek bertengkar dengan saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa, hingga saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa keluar kamar kost dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa II. Rendra menyuruh Terdakwa I. Herwin untuk mengikuti saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa dari belakang ;
- Bahwa benar saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa dan Terdakwa I Herwin sampai disebelah timur traffic light di Jalan Serayu – Jalan Ciliwung Kota Madiun, kemudian ada Anak Korban Anak Korban bersama dengan temannya (saksi Yohanes Yopi Saputra) sehabis pulang dari kegiatan latihan reog lalu anak korban Anak Korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra menghampiri Terdakwa I. HERWIN dan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa karena merasa aneh ada sepeda motor tapi Terdakwa I Herwin dan saksi Kinanti berjalan kaki kemudian anak korban menanyakan kepada Terdakwa I HERWIN “ada apa mas” dan Terdakwa I HERWIN menjawab “tidak ada apa-apa” ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban Anak Korban dan Saksi Yohanes Yopi Saputra pergi meninggalkan Terdakwa I Herwin dan saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa menggunakan sepeda motor melewati Jalan Ciliwung Utara Kota

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, namun sebelum pergi meninggalkan Terdakwa I Herwin dan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa, Anak Korban Anak Korban dan Saksi Yohanes Yopi Saputra tertawa yang mana membuat saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa tersinggung dan meneriaki Anak Korban Anak Korban “hai nyapo ngguya ngguyu, gak trimo baliko” (hai kenapa ketawa-tawa, tidak terima balik sini), lalu Anak Korban bersama saksi Yohanes Yopi Saputra putar balik menghampiri Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa, kemudian Anak Korban turun dari kendaraannya dan terjadi cekcok mulut dengan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa dan terjadi saling dorong yang mengakibatkan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa menenggol sepeda motor suzuki satria FU Nopol : AE-3680-GM milik Terdakwa I HERWIN hingga sepeda motor dan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa terjatuh dan kaki Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa terkilir ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa menyuruh Terdakwa I HERWIN untuk memanggil Terdakwa II. RENDRA yang ada dikost Ijo lalu Terdakwa I HERWIN pergi langsung memberitahu teman-temannya yang ada dikost tersebut bahwa Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa ribut dengan orang, lalu Terdakwa II. RENDRA dan Terdakwa III. MURSYD langsung berangkat mencari keberadaan Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa I HERWIN bersama dengan Terdakwa III. MURSYD mengendarai sepeda motor suzuki satria FU Nopol : AE-3680-GM sedangkan Terdakwa II. RENDRA mengendarai sepeda Honda Vario warna putih AE-4388-HT, lalu pada saat melewati Jalan Taman Praja tepatnya didepan kantor DPRD Kota Madiun Terdakwa I HERWIN melihat Anak Korban Anak Korban berdiri ditepi jalan, selanjutnya Terdakwa I HERWIN bersama Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD langsung menghampiri Anak Korban Anak Korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra ;
- Bahwa benar anak korban Anak Korban melihat Terdakwa I Herwin membawa balok kayu sehingga Anak Korban Anak Korban langsung lari kearah utara dikejar Terdakwa I Herwin, sedangkan saksi Yohanes Yopi Saputra lari kearah selatan dikejar oleh Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I HERWIN yang berhasil menghentikan Anak Korban Anak Korban langsung memukul kearah muka anak korban hingga terjatuh lalu memukul kembali kearah muka anak korban Anak Korban , selanjutnya Terdakwa II RENDRA datang dan langsung ikut memukul Anak Korban Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II RENDRA

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pisau ke arah leher Anak Korban Anak Korban setelah itu Terdakwa I HERWIN membawa Anak Korban Anak Korban naik sepeda motor Honda vario AE-4388-HT ke kost Ijo ;

- Bahwa benar dalam perjalanan ke kost Ijo Terdakwa I HERWIN memukul Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan kayu balok yang didapat dari Terdakwa II RENDRA, selanjutnya setelah sampai di kost Ijo Jalan Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Anak Korban Anak Korban langsung dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa I HERWIN dan Terdakwa II RENDRA dengan menggunakan tangan kanan memukul muka Anak Korban Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III MURSYD memukul dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai punggung Anak Korban sampai berulang kali, lalu dengan menggunakan gergaji besi berkarat Terdakwa III Mursyd menggesekan kelengan tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukulkannya ke punggung Anak Korban ;
- Bahwa benar kejadian itu dileraikan oleh Saksi Andika Putra Yudi Jakariya, penjaga Kost Ijo. Pada saat itu saksi Andika melihat anak korban sudah dalam kondisi muka merah, hidung keluar darah dan mata seperti orang nangis sedang dikerubuti oleh para Terdakwa dikursi depan pintu masuk kost Ijo, lalu setelah saksi leraikan anak korban meminta maaf ke saksi Kinanti Sydzah Cahyanti Alias Sasa lalu Terdakwa I Herwin dan Terdakwa II Rendra meminta ganti rugi kepada anak korban, namun oleh karena anak korban tidak mempunyai uang maka anak korban menyerahkan 1 (satu) unit Hand phone merek Oppo tipe A1K warna hitam milik anak korban tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Revertum Nomor : R/4/I/KES.9/2021/Urkes tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan umum :

1. Kepala dan leher :

- a. Luka memar kebiruan pada bawah mata kanan uk. Ø 4cm x 4cm
- b. Luka memar kebiruan pada bawah mata kiri uk. Ø 3,5cm x 3,5cm
- c. Luka babras pada bibir atas bagian tengah uk. Ø 0,5cm x 0,5cm
- d. Luka babras pada batas hidung sebelah kanan bawah uk. Ø 2cm x 2cm
- e. Luka bengkal di pipi kanan uk. Ø 4,5cm x 4,5cm

2. Dada dan punggung :

- a. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

3. Anggota gerak atas :

- a. Luka gores pada tangan kiri bagian dalam sebelah tengah uk Ø 3 cm x 3 cm.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anggota gerak bawah :

- a. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 1 cm x 1 cm.
- b. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 0,5 cm x 0,5 cm.
- c. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul ;

- Bahwa benar akibat luka tersebut, anak korban Anak Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tindak pidana terjadi anak korban masih termasuk kategori anak-anak karena belum 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 904/DP.II/2003 tanggal 7 Nopember 2003, yang menerangkan anak korban Anak Korban lahir di Madiun tanggal 10 Pebruari 2003 sedangkan tindak pidana terjadi pada tanggal 26 Januari 2021 sehingga anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan yang Kesatu yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Unsur Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa setiap orang disini juga bisa diartikan yaitu setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap



perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Herwin Rizki Ganinda, Rendra Agus Saputra Alias Sondrek dan Mursyd Tri Prasetyo Alias Kechik, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila satu ketentuan telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menguraikan kata per kata. Bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan *menempatkan* yaitu menaruh, meletakkan. Sedangkan arti kata *Membiarkan* yaitu tidak melarang, tidak menghiraukan. Arti kata *Melakukan* yaitu mengerjakan (menjalankan). Arti kata *turut serta* yaitu ikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *Melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan disini merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Sedangkan pengertian *Kekerasan* dalam pasal ini (pasal 1 angka 15a) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selanjutnya pengertian *Anak* dalam pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih dan masing-masing benar-benar turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda, Terdakwa II. Rendra Agus Saputra Alias Sondrek, dan Terdakwa III. Mursyid Tri Prasetyo telah melakukan pemukulan terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di Jalan Taman Praja Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dan juga di kost Ijo Jl. Serayu Timur Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa benar berawal Terdakwa II. Rendra Agus Saputra alias Sondrek bertengkar dengan saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa, hingga saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa keluar kamar kost dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa II. Rendra menyuruh Terdakwa I. Herwin untuk mengikuti saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa dari belakang ;
- Bahwa benar saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa dan Terdakwa I Herwin sampai disebelah timur traffic light di Jalan Serayu – Jalan Ciliwung Kota Madiun, kemudian ada Anak Korban Anak Korban bersama dengan temannya (saksi Yohanes Yopi Saputra) sehabis pulang dari kegiatan latihan reog lalu anak korban Anak Korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra menghampiri Terdakwa I. HERWIN dan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa karena merasa aneh ada sepeda motor tapi Terdakwa I Herwin dan saksi Kinanti berjalan kaki kemudian anak korban menanyakan kepada Terdakwa I HERWIN “ada apa mas” dan Terdakwa I HERWIN menjawab “tidak ada apa-apa” ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban Anak Korban dan Saksi Yohanes Yopi Saputra pergi meninggalkan Terdakwa I Herwin dan saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa menggunakan sepeda motor melewati Jalan Ciliwung Utara Kota Madiun, namun sebelum pergi meninggalkan Terdakwa I Herwin dan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa, Anak Korban Anak Korban dan Saksi Yohanes Yopi Saputra tertawa yang mana membuat saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa tersinggung dan meneriaki Anak Korban Anak Korban “hai nyapo ngguya ngguyu, gak trimo baliko” (hai kenapa ketawa-tawa, tidak terima balik sini), lalu Anak Korban bersama saksi Yohanes Yopi Saputra putar balik menghampiri Saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa, kemudian Anak Korban turun dari kendaraannya dan terjadi cekcok mulut dengan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa dan terjadi saling dorong yang mengakibatkan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa menenggol sepeda motor suzuki satria FU Nopol : AE-3680-GM milik Terdakwa I HERWIN hingga sepeda motor dan Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa terjatuh dan kaki Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa terkilir ;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa menyuruh Terdakwa I HERWIN untuk memanggil Terdakwa II. RENDRA yang ada dikost ljo lalu Terdakwa I HERWIN pergi langsung memberitahu teman-temannya yang ada dikost tersebut bahwa Saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa ribut dengan orang, lalu Terdakwa II. RENDRA dan Terdakwa III. MURSYD langsung berangkat mencari keberadaan Anak Korban Anak Korban ;
- Bahwa benar Terdakwa I HERWIN bersama dengan Terdakwa III. MURSYD mengendarai sepeda motor suzuki satria FU Nopol : AE-3680-GM sedangkan Terdakwa II. RENDRA mengendarai sepeda Honda Vario warna putih AE-4388-HT, lalu pada saat melewati Jalan Taman Praja tepatnya didepan kantor DPRD Kota Madiun Terdakwa I HERWIN melihat Anak Korban Anak Korban berdiri ditepi jalan, selanjutnya Terdakwa I HERWIN bersama Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD langsung menghampiri Anak Korban Anak Korban dan saksi Yohanes Yopi Saputra ;
- Bahwa benar anak korban Anak Korban melihat Terdakwa I Herwin membawa balok kayu sehingga Anak Korban Anak Korban langsung lari kearah utara dikejar Terdakwa I Herwin, sedangkan saksi Yohanes Yopi Saputra lari kearah selatan dikejar oleh Terdakwa II RENDRA dan Terdakwa III MURSYD namun tidak berhasil ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I HERWIN yang berhasil menghentikan Anak Korban Anak Korban langsung memukul kearah muka anak korban hingga terjatuh lalu memukul kembali kearah muka anak korban Anak Korban , selanjutnya Terdakwa II RENDRA datang dan langsung ikut memukul Anak Korban Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa II RENDRA menodongkan pisau kearah leher Anak Korban Anak Korban setelah itu Terdakwa I HERWIN membawa Anak Korban Anak Korban naik sepeda motor Honda vario AE-4388-HT ke kost ljo ;
- Bahwa benar dalam perjalanan ke kost ljo Terdakwa I HERWIN memukul Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan kayu balok yang didapat dari Terdakwa II RENDRA, selanjutnya setelah sampai di kost ljo Jalan Serayu Timur

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun Anak Korban Anak Korban langsung dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa I HERWIN dan Terdakwa II RENDRA dengan menggunakan tangan kanan memukul muka Anak Korban Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III MURSYD memukul dari belakang menggunakan tangan kanan mengenai punggung Anak Korban sampai berulang kali, lalu dengan menggunakan gergaji besi berkarat Terdakwa III Mursyd menggesekan kelengan tangan kiri Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukulkannya ke punggung Anak Korban ;

- Bahwa benar kejadian itu dileraikan oleh Saksi Andika Putra Yudi Jakariya, penjaga Kost Ijo. Pada saat itu saksi Andika melihat anak korban sudah dalam kondisi muka merah, hidung keluar darah dan mata seperti orang nangis sedang dikerubuti oleh para Terdakwa dikursi depan pintu masuk kost ijo, lalu setelah saksi leraikan anak korban meminta maaf ke saksi Kinanti Sydza Cahyanti Alias Sasa lalu Terdakwa I Herwin dan Terdakwa II Rendra meminta ganti rugi kepada anak korban , namun oleh karena anak korban tidak mempunyai uang maka anak korban menyerahkan 1 (satu) unit Hand phone merek Oppo tipe A1K warna hitam milik anak korban tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Revertum Nomor : R/4/I/KES.9/2021/Urkes tanggal 27 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan umum :

1. Kepala dan leher :

- a. Luka memar kebiruan pada bawah mata kanan uk. Ø 4cm x 4cm
- b. Luka memar kebiruan pada bawah mata kiri uk. Ø 3,5cm x 3,5cm
- c. Luka babras pada bibir atas bagian tengah uk. Ø 0,5cm x 0,5cm
- d. Luka babras pada batas hidung sebelah kanan bawah uk. Ø 2cm x 2cm
- e. Luka bengkal di pipi kanan uk. Ø 4,5cm x 4,5cm

2. Dada dan punggung :

- a. Tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan.

3. Anggota gerak atas :

- a. Luka gores pada tangan kiri bagian dalam sebelah tengah uk Ø 3 cm x 3 cm.

4. Anggota gerak bawah :

- a. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 1 cm x 1 cm.
- b. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 0,5 cm x 0,5 cm.
- c. Luka babras pada lutut kaki kanan uk. Ø 0,5 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat luka tersebut, anak korban Anak Korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tindak pidana terjadi anak korban Anak Korban masih termasuk kategori anak-anak karena belum 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 904/DP.II/2003 tanggal 7 Nopember 2003, yang menerangkan anak korban Anak Korban lahir di Madiun tanggal 10 Pebruari 2003 sedangkan tindak pidana terjadi pada tanggal 26 Januari 2021 sehingga anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak Korban . Kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi memang merupakan tujuan dari Para Terdakwa. Kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama dan Para Terdakwa benar-benar turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas pula, bahwasanya pada saat kejadian tindak pidana terjadi anak korban Anak Korban masih termasuk kategori anak-anak karena belum 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 904/DP.II/2003 tanggal 7 Nopember 2003, yang menerangkan anak korban Anak Korban lahir di Madiun tanggal 10 Pebruari 2003 sedangkan tindak pidana terjadi pada tanggal 26 Januari 2021 sehingga anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekira kurang lebih 19 (Sembilan belas) cm bergagang kayu, 1 (satu) bilah gergaji besi ukuran panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm kondisi berkarat, dan 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4 cm x 5,5 cm x 59,5 cm adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo type A1k warna hitam IMEI 1: 869660044212737, IMEI 2: 869660044212729, dan 1 (satu) buah dusbook telepon genggam merek Oppo type A1k warna hitam IMEI 1: 869660044212737, IMEI 2: 869660044212729, adalah barang bukti yang diakui oleh anak korban Anak Korban maupun Para Terdakwa adalah milik dari anak korban Anak Korban maka dikembalikan kepada anak korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna putih merah tahun 2017 dengan No. Pol. AE-4388-HT NoKa: MH1JFU12XHK077026 No.Sin:JFU1E2091854 berikut STNK an. Peni berikut kunci kontaknya, diakui dipersidangan milik Terdakwa II Rendra Agus Saputra alias Sondrek maka dikembalikan kepada Terdakwa II Rendra Agus Saputra ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Satria FU Warna putih biru tahun 2013 dengan No.Pol. AE-3680-GM NoKa: MH8BG41CADJ999785 No.Sin:G420IDI079487 berikut satu lembar STNK an. Toni Sutrisno berikut kunci kontaknya, diakui dipersidangan milik dari Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda maka dikembalikan kepada Terdakwa I Herwin Rizki Ganinda ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan anak korban menderita luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh anak korban Anak Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda, Terdakwa II Rendra Agus Saputra dan Terdakwa III. Mursyd Tri Prasetyo alias Kechik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Herwin Rizki Ganinda, Terdakwa II Rendra Agus Saputra dan Terdakwa III. Mursyd Tri Prasetyo alias Kechik dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A1k warna hitam IMEI 1 : 869660044212737, IMEI 2 : 869660044212729, dan 1 (satu) buah dusbook telepon genggam merk Oppo type A1k warna hitam IMEI 1 : 869660044212737, IMEI 2 : 869660044212729, dikembalikan kepada anak korban Anak Korban ,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2017 dengan No.Pol. : AE-4388-HT, No.Ka. : MH1JFU12XHK077026, No.Sin. : JFU1E2091854 berikut STNK A. PENI berikut kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa II RENDRA AGUS SAPUTRA Alias SODREK,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Satria FU warna putih biru tahun 2013 dengan No.Pol. : AE-3680-GM No.Ka. : MH8BG41CADJ999785, No.Sin. : G420ID1079487 berikut satu lembar STNK An. TONI SUTRISNO dan kunci kontak, dikembalikan kepada Terdakwa I HERWIN RIZKI GANINDA,
- 1 (satu) bilah pisau ukuran panjang sekira kurang lebih 19 (sembilan belas) cm bergagang kayu, 1 (satu) bilah gergaji besi ukuran panjang sekira 31 (tiga puluh satu) cm kondisi berkarat dan 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4 cm x 5 ½ cm x 59 ½ cm, dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H. dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Para Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Mad